



**PUTUSAN**

**NOMOR 1121/PID.SUS/2020/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti berikut dalam

**Terdakwa :**

Nama lengkap : EDY PURWANTO Als DONG BIN JUWANAN;

Tempat lahir : Gresik;

Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 21 Pebruari 1990;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Belahan RT.02 RW.01, Desa Brayung  
Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020.
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020 ;
9. Penetapan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama HAMIDAH, S.H.,M.H., dkk., Para Advokat yang tergabung pada Lembaga Bantuan Hukum LPPA "BINA ANNISA" beralamat kantor di Jl. JawaNo. 78 Kota Mojokerto berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Agustus 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Agustus 2020 NOMOR 1121/PID.SUS/2020/PT SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 28 Juli 2020 Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Mjk dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto nomor Reg.Perk PDM- 69/M.5.47/Euh.2/05/2020, tanggal 13 Mei 2020 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa EDI PURWANTO Als DONG Bin JUWAAN, pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya

Halaman 2 Putusan Nomor 1121/PID.SUS/2020/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu hari dalam bulan Januari 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2020, di Dsn Belahan RT 002 RW 001 Ds Brayung Kec. Puri Kab. Mojokerto tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, *Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib saksi ANDRY SAHARA, SH dan saksi AGUS SUPRIYANTO melakukan penangkapan terhadap saksi YOSEPH INDRA JAYA PRANANCA di kontrakkannya yang beralamat di Dsn. Dungus Ds. Dungus Kec. Puri Kab. Mojokerto karena menguasai sabu dan sabu didapatkan dengan cara membeli kepada terdakwa dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian saksi ANDRY SAHARA dan saksi AGUS SUPRIYANTO melakukan penyelidikan dan didapati bahwa terdakwa sedang ada di rumah di Dsn Belahan RT 002 RW 001 Ds Brayung Kec. Puri Kab. Mojokerto kemudian langsung menuju rumah dan menemukan terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) klip palstik warna bening berisi sabu yang ditemukan didalam almari kamar tidur terdakwa, 1 (satu) pak klip plastik kosong yang diketemukan dibawah almari kamar tidur terdakwa, 1 (satu) buah HP merk XIAOMI diketemukan diatas meja ruang tengah rumah terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diketemukan di dalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang dipanggil PENDEK (DPO) dan tugas dari terdakwa adalah mengantarkan sabu tersebut ke pembeli dengan cara diranjau atas perintah melalui telpon dari Sdr. PENDEK dan terakhir terdakwa mengambil sabu dari Sdr. PENDEK

Halaman 3 Putusan Nomor 1121/PID.SUS/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diranjau di SPBU Krian Sidoarjo sebanyak 3 (tiga) klip plastik berisi sabu dengan berat sekitar 5 (lima) gram pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 18.30 Wib dan sabu milik terdakwa yang dijual kepada saksi YOSEPH tersebut adalah milik saksi ANDRY IRAWAN Als KARJOK yang dijual dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan nantinya uang penjualan tersebut akan diberikan kepada saksi ANDRY IRAWAN namun belum sempat diberikan uang tersebut, terdakwa ditangkap petugas Kepolisian.

➤ Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa dalam melakukan perantara penjualan sabu tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. PENDEK (DPO) untuk mengantarkan sabu ke pembeli dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam perantara sabu tersebut.

➤ Bahwa benar sabu yang ditemukan dari hasil pengeledahan tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0742/NNF/2020 tanggal 29 Januari 2020, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, Dra FITRYANA HAWA DAN TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 1370/2020/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa EDI PURWANTO Als DONG Bin JUWAAN, pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari 2020, atau setidaknya pada suatu

Halaman 4 Putusan Nomor 1121/PID.SUS/2020/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dalam tahun 2020, di Dsn Belahan RT 002 RW 001 Ds Brayung Kec. Puri Kab. Mojokerto tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, *Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib saksi ANDRY SAHARA, SH dan saksi AGUS SUPRIYANTO melakukan penangkapan terhadap saksi YOSEPH INDRA JAYA PRANANCA di kontrakkannya yang beralamat di Dsn. Dungus Ds. Dungus Kec. Puri Kab. Mojokerto karena menguasai sabu dan sabu didapatkan dengan cara membeli kepada terdakwa dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian saksi ANDRY SAHARA dan saksi AGUS SUPRIYANTO melakukan penyelidikan dan didapati bahwa terdakwa sedang ada di rumah di Dsn Belahan RT 002 RW 001 Ds Brayung Kec. Puri Kab. Mojokerto kemudian langsung menuju rumah dan menemukan terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) klip palstik warna bening berisi sabu yang ditemukan didalam almari kamar tidur terdakwa, 1 (satu) pak klip plastik kosong yang diketemukan dibawah almari kamar tidur terdakwa, 1 (satu) buah HP merk XIAOMI diketemukan diatas meja ruang tengah rumah terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diketemukan di dalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang dipanggil PENDEK (DPO) dan tugas dari terdakwa adalah mengantarkan sabu tersebut ke pembeli dengan cara diranjau atas perintah melalui telpon dari Sdr. PENDEK dan terakhir terdakwa mengambil sabu dari Sdr. PENDEK yang diranjau di SPBU Krian Sidoarjo sebanyak 3 (tiga) klip pastik berisi sabu dengan berat sekitar 5 (lima) gram pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020

Halaman 5 Putusan Nomor 1121/PID.SUS/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 18.30 Wib dan sabu milik terdakwa yang dijual kepada saksi YOSEPH tersebut adalah milik saksi ANDRY IRAWAN Als KARJOK yang dijual dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan nantinya uang penjualan tersebut akan diberikan kepada saksi ANDRY IRAWAN namun belum sempat diberikan uang tersebut, terdakwa ditangkap petugas Kepolisian.

➤ Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa dalam melakukan perantara penjualan sabu tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. PENDEK (DPO) untuk mengantarkan sabu ke pembeli dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam perantara sabu tersebut.

➤ Bahwa benar sabu yang ditemukan dari hasil penggeledahan tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0742/NNF/2020 tanggal 29 Januari 2020, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, Dra FITRYANA HAWA DAN TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 1370/2020/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan surat

tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto nomor Reg.Perk PDM- 069/KT.MKT/05/2020, tertanggal 30 Juni 2020, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDY PURWANTO Als DONG BIN JUWANAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*Dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 6 Putusan Nomor 1121/PID.SUS/2020/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDY PURWANTO Als DONG BIN JUWANAN dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi

selamaterdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip palstik warna bening berisi sabudengan berat kotor / bruto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram.
- 1 (satu) pak klip plastik kosong.

Dirampas untuk dimusnah

- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI.
- uang tunai sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhkan putusan tanggal 28 Juli 2020 Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN. Mjk, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDI PURWANTO Als DONG Bin JUWANAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyediakan Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI PURWANTO Als DONG Bin JUWANAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

Halaman 7 Putusan Nomor 1121/PID.SUS/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip palstik warna bening berisi sabu;
- 1 (satu) pak klip plastik kosong;
- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI;

dirampas untuk dimusnahkan.

- uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

## **Membaca berturut-turut:**

1. Akta Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Juli 2020 Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 28 Juli 2020 Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Mjk;

2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto bahwa pada tanggal 30 Juli 2020 telah diberitahukan kepada Terdakwa adanya permintaan banding tersebut;

3. Memori Banding tertanggal 30 Juli 2020 dari Penuntut Umum yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 30 Juli 2020 dan telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 30 Juli 2020 ;

4. Kontra Memori Banding tertanggal 7 Agustus 2020 dari Penasehat Hukum terdakwa yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 13 Agustus 2020 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2020

Halaman 8 Putusan Nomor 1121/PID.SUS/2020/PT SBY

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto masing masing pada tanggal 30 Juli 2020 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Mjk di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto sebagaimana dalam Undang-undang, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 28 Juli 2020, Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Mjk diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Juli 2020, kemudian Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 29 Juli 2020, maka permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Juli 2020 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **EDY PURWANTO** Als **DONG BIN JUWANAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDY PURWANTO** Als **DONG BIN JUWANAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidaair **3 (tiga) bulan** penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik warna bening berisi sabu dengan berat kotor /bruto 0,35 ( nol koma tiga puluh lima) gram;

- 1 (satu) pak klip plastic kosong

## **Dirampas untuk dumsnakan;**

- 1 (satu ) buah HPXIAOMI
- Uang tunai sebesar Rp.700.000 ( tujuh ratus ribu rupiah) ;

## **Dirampas untuk Negara**

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 7 Agustus 2020 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Menolak permohonan Banding dari Penuntut Umum untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto dalam perkara Nomor 229/Pis.Sus/2020/PN.Mjk

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding dan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada intinya tidak ada hal hal yang baru hanya pengulangan saja maka untuk itu menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 28 Juli 2020 Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Mjk, berita acara persidangan, maupun surat-surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut, sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan

Halaman 10 Putusan Nomor 1121/PID.SUS/2020/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 28 Juli 2020 Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Mjk maka karenanya putusan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara di tingkat banding, Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Mojokerto tanggal 28 Juli 2020 Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN.Mjk yang dimintakan banding tersebut:
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Peradilan ditingkat Banding sebesar Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **15 September**  
Halaman 11 Putusan Nomor 1121/PID.SUS/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya,  
dengan susunan **H. AGUS SUTARNO, SH MH** sebagai Hakim Ketua,

**H. HASBY JUNAIDI TALIB, S.H., M.H.**, dan **SUTRIADI YAHYA, SH, MH**,

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan  
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **28 September**  
**2020** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota  
serta dibantu **DEWI FATONAH S.H.**, selaku Panitera Pengganti tanpa  
dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

**H. HASBY JUNAIDI TALIB, S.H., M.H.**,

**H. AGUS SUTARNO, SH, MH**

**SUTRIADI YAHYA, SH MH**

Panitera Pengganti,

**DEWI FATONAH, S.H.**



■

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)